



PUTUSAN

Nomor : 10/ Pid.B/ 2019/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ADITYA ERWIN SETIAWAN**
Als. DIDIT Als. JEJE Bin DIRIS

Tempat Lahir : Tamiang Layang

Umur/ Tanggal Lahir: 30 Tahun/ 13 Juli 1989

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Magantis Gang Muhajirin Rt.06
Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur
Prop. Kalimantan Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 23 Januari 2019 Nomor : 11-a/ Pen.Pid.B/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 23 Januari 2019 s/d tanggal 21 Pebruari 2019 ;
2. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 12 Pebruari 2019 Nomor : 11-b/ Pen.Pid.B/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 22 Pebruari 2019 s/d tanggal 22 April 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 18 Pebruari 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ADITYA ERWIN SETIAWAN Als. DIDIT Als. JEJE Bin DIRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ADITYA ERWIN SETIAWAN Als. DIDIT Als. JEJE Bin DIRIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 100 cc tanpa nopol berikut.
 - STNK.
 - Kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Gusti Roby Navel Bin Gustu Ervanur.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 18 Pebruari 2019, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-63/ TML/ 11/ 2018 tertanggal 23 Januari 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ADITYA ERWIN SETIAWAN alias DIDIT alias JEJE bin DIRIS bersama-sama dengan HAIRULLAH alias ARUL bin AHDMAH ARBAIN (penuntutannya diajukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan Nopember 2018 bertempat di di garasi Kantor APB Jl. Patianom Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang dua orang atau lebih atau bersekutu, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan HAIRULLAH alias ARUL bin AHDMAH ARBAIN sudah merencanakan niat jahatnya untuk mengambil sesuatu barang selanjutnya terdakwa bersama Hairullah dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik Hairullah mencari sasarannya ketika berada di TKP melihat di Kantor APB Jl. Patianom ada sebuah motor Yamaha Jupiter Z tanpa tanpa nomor polisi Nomor Rangka MH330C0018J056064 Nomor Mesin 30C056060 warna hitam milik korban Gusti Roby Navela bin Gusti Ervanur yang diparkir di garasi kantor tersebut setelah itu terdakwa bersama Hairullah kembali ke rumahnya Hairulah untuk menyimpan sepeda motor kemudian terdakwa dan Hairulah berjalan kaki ke TKP, Hairullah menunggu di jalan tidak jauh dari TKP sedangkan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang tidak terkunci stanknya sehingga memudahkan terdakwa mendorong ke jalan yang dbantu Hairulah yang menunggu lalu bersama-sama dibawa ke hutan untuk membongkar body motor dan dihidupkan dibawa ke rumah Anang Efendi alias Nanang Habaw bin Alwi (meninggal dunia berdasarkan Surat Ketetapan Penyidik Polres Barito Timur Nomor : S.Tap/05/XI/2018/Reskrim tanggal 09 Nopember 2018 dan Tentang Penghentian Penyidikan dan Surat Keterangan Rumah Sakit Daerah Tamiang Layang Nomor : 474.3/ / RSDUD tanggal 07 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Listina Deasy dokter pada RSUD Tamiang Layang) oleh terdakwa dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Anang hanya memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisanya nanti setelah motor tersebut terjual.
- Bahwa setelah mengetahui motornya hilang, lalu korban Gusti bersama Sutrisno berusaha mencari namun tidak diketemukan.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban menderita kerugian sekitar Rp. 4.00.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2019/PNTml



Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi SUTRISNO Bin SETU, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di garasi Kantor APB di Jalan Patianom Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. GUSTI ROBY NAVELA telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di garasi dalam keadaan dikunci stang dimana saksi yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tidur di dalam kantor dan saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bangun tidur dimana saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. GUSTI ROBY NAVELA ;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa dan teman terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. GUSTI ROBY NAVELA untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Saksi HAIRULLAH Als. ARUL Bin AHMAD ARBAIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di garasi Kantor APB di Jalan Patianom Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di garasi dalam keadaan tidak dikunci stang ;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendekati dan mendorong sepeda motor tersebut dari garasi ke arah jalan, sedangkan saksi bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian lalu saksi dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke hutan di Jalan Magantis Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah kemudian sesampainya di Jalan Magantis, saksi dan terdakwa membongkar bagian bodi sepeda motor tersebut untuk memotong kedua kabel yang berada di bawah kunci kontak sepeda motor tersebut lalu kedua kabel tersebut disatukan kemudian ditekan stater sepeda motor tersebut sampai mesinnya menyala selanjutnya saksi dan terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. ANANG EFENDI di Desa Habau Kec. Benua Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan dengan maksud hendak menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ANANG EFENDI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di rumah Sdr. ANANG EFENDI di Desa Habau ;
- Bahwa uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut baru diterima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh Sdr. ANANG EFENDI karena menunggu sepeda motor tersebut terjual kembali terlebih dahulu ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2019/PNTml



- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut, saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang diperoleh saksi dari hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh saksi untuk membeli kebutuhan hidup saksi sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa yang mengajak saksi untuk ikut serta mengambil sepeda motor tersebut dan saksi pun menyetujuinya ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru di parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang dan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ANANG EFENDI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2017, saksi pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dalam perkara pencurian sepeda motor ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi-saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

3. Saksi GUSTI ROBY NAVELA Bin GUSTI ERVANUR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di garasi Kantor APB di Jalan Patianom Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di garasi dalam keadaan dikunci stang dimana Sdr. SUTRISNO yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang tidur di dalam kantor dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. SUTRISNO ;



- Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa dan teman terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi ANANG EFENDI Ais. NANANG HABAU Bin ALWI (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di rumah saksi di Desa Habau Rt.04 Kec. Benua Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, terdakwa dan Sdr. HAIRULLAH telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. HAIRULLAH menjual sepeda motor tersebut kepada saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi baru menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh saksi karena menunggu sepeda motor tersebut terjual kembali terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut milik orang lain yang telah diambil oleh terdakwa dan Sdr. HAIRULLAH setelah saksi diberitahu oleh terdakwa dan Sdr. HAIRULLAH ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah membeli sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru dari terdakwa dan Sdr. HAIRULLAH dimana sepeda motor tersebut milik orang lain yang telah diambil oleh terdakwa dan Sdr. HAIRULLAH ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2019/PNT/ml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi-saksi *aquo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ADITYA ERWIN SETIAWAN Als. DIDIT Als. JEJE Bin DIRIS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di garasi Kantor APB di Jalan Patianom Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa dan Sdr. HAIRULLAH telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di garasi dalam keadaan tidak dikunci stang ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. HAIRULLAH mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendekati dan mendorong sepeda motor tersebut dari garasi ke arah jalan, sedangkan Sdr. HAIRULLAH bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian lalu terdakwa dan Sdr. HAIRULLAH membawa pergi sepeda motor tersebut ke hutan di Jalan Magantis Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah kemudian sesampainya di Jalan Magantis, terdakwa dan Sdr. HAIRULLAH membongkar bagian bodi sepeda motor tersebut untuk memotong kedua kabel yang berada di bawah kunci kontak sepeda motor tersebut lalu kedua kabel tersebut disatukan kemudian ditekan stater sepeda motor tersebut sampai mesinnya menyala selanjutnya terdakwa dan Sdr. HAIRULLAH membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. ANANG EFENDI di Desa Habau Kec. Benua Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan dengan maksud hendak menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Sdr. HAIRULLAH tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. HAIRULLAH telah menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ANANG EFENDI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di rumah Sdr. ANANG EFENDI di Desa Habau ;
- Bahwa uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut baru diterima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh Sdr. ANANG EFENDI karena menunggu sepeda motor tersebut terjual kembali terlebih dahulu ;
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. HAIRULLAH mendapatkan bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa yang mengajak Sdr. HAIRULLAH untuk ikut serta mengambil sepeda motor tersebut dan Sdr. HAIRULLAH pun menyetujuinya ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Sdr. HAIRULLAH pernah mengambil barang milik orang lain berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru di parkirannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang dan menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ANANG EFENDI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan

Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di garasi Kantor APB di Jalan Patianom Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa ADITYA ERWIN SETIAWAN Als. DIDIT Als. JEJE Bin DIRIS bersama-sama dengan saksi HAIRULLAH telah mengambil barang milik saksi GUSTI ROBY NAVELA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di garasi dalam keadaan tidak dikunci stang dimana saksi SUTRISNO yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi HAIRULLAH mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendekati dan mendorong sepeda motor tersebut dari garasi ke arah jalan, sedangkan saksi HAIRULLAH bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian lalu terdakwa dan saksi HAIRULLAH membawa pergi sepeda motor tersebut ke hutan di Jalan Magantis Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah kemudian sesampainya di Jalan Magantis, terdakwa dan saksi HAIRULLAH membongkar bagian bodi sepeda motor tersebut untuk memotong kedua kabel yang berada di bawah kunci kontak sepeda motor tersebut lalu kedua kabel tersebut disatukan kemudian ditekan stater sepeda motor tersebut sampai mesinnya menyala selanjutnya terdakwa dan saksi HAIRULLAH membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah saksi ANANG EFENDI di Desa Habau Rt.04 Kec. Benua Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan dengan maksud hendak menjual sepeda motor tersebut ;



- Bahwa benar terdakwa dan saksi HAIRULLAH tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi GUSTI ROBY NAVELA untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi GUSTI ROBY NAVELA mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi HAIRULLAH ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi HAIRULLAH telah menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ANANG EFENDI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi ANANG EFENDI di Desa Habau dimana uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut baru diterima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh saksi ANANG EFENDI karena menunggu sepeda motor tersebut terjual kembali terlebih dahulu ;
- Bahwa benar dari hasil menjual sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi HAIRULLAH mendapatkan bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa benar terdakwa yang mengajak saksi HAIRULLAH untuk ikut serta mengambil sepeda motor tersebut dan saksi HAIRULLAH pun menyetujuinya ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa dan saksi HAIRULLAH pernah mengambil barang milik orang lain berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru di parkirannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ANANG EFENDI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama ADITYA ERWIN SETIAWAN Als. DIDIT Als. JEJE Bin DIRIS dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-63/ TML/ 11/ 2018 tertanggal 23 Januari 2019, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan



perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa “Mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa “Barang Sesuatu” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” mengandung pengertian adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “Untuk Dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “Secara Melawan Hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di garasi Kantor APB di Jalan Patianom Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa ADITYA ERWIN SETIAWAN Als. DIDIT Als. JEJE Bin DIRIS bersama-sama dengan saksi HAIRULLAH telah mengambil barang milik saksi GUSTI ROBY NAVELA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di garasi dalam keadaan tidak dikunci stang dimana saksi SUTRISNO yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi HAIRULLAH mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendekati dan mendorong sepeda motor tersebut dari garasi ke arah jalan, sedangkan saksi HAIRULLAH bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian lalu terdakwa dan saksi HAIRULLAH membawa pergi sepeda motor tersebut ke hutan di Jalan Magantis Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah kemudian sesampainya di Jalan Magantis, terdakwa dan saksi HAIRULLAH membongkar bagian bodi sepeda motor tersebut untuk memotong kedua kabel yang berada di bawah kunci kontak sepeda motor tersebut lalu kedua kabel tersebut disatukan kemudian ditekan stater sepeda motor tersebut sampai mesinnya menyala selanjutnya terdakwa dan saksi HAIRULLAH membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah saksi ANANG EFENDI di Desa Habau Rt.04 Kec. Benua Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan dengan maksud hendak menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi HAIRULLAH tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi GUSTI ROBY NAVELA untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi GUSTI ROBY NAVELA mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi HAIRULLAH ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi HAIRULLAH telah menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ANANG EFENDI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi ANANG EFENDI di Desa Habau dimana uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut baru diterima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh saksi ANANG EFENDI karena menunggu sepeda motor tersebut terjual kembali terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi HAIRULLAH mendapatkan bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengajak saksi HAIRULLAH untuk ikut serta mengambil sepeda motor tersebut dan saksi HAIRULLAH pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi HAIRULLAH pernah mengambil barang milik orang lain berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru di parkirannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ANANG EFENDI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ;

Menimbang, bahwa “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama” merujuk kepada kuantitas dari subjek / pelaku tindak pidana dimana perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama minimal dua orang, pelaku saling bekerja sama secara fisik, adanya kesepakatan diantara pelaku dan pelaku harus bertindak sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di garasi Kantor APB di Jalan Patianom Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa ADITYA ERWIN SETIAWAN Als. DIDIT Als. JEJE Bin DIRIS bersama-sama dengan saksi HAIRULLAH telah mengambil barang milik saksi GUSTI ROBY NAVELA berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc ;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di garasi dalam keadaan tidak dikunci stang dimana saksi SUTRISNO yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi HAIRULLAH mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendekati dan mendorong sepeda motor tersebut dari garasi ke arah jalan, sedangkan saksi HAIRULLAH bertugas untuk mengawasi keadaan di sekitar tempat kejadian lalu terdakwa dan saksi HAIRULLAH membawa pergi sepeda motor tersebut ke hutan di Jalan Magantis Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah kemudian sesampainya di Jalan Magantis, terdakwa dan saksi HAIRULLAH membongkar bagian bodi sepeda motor tersebut untuk memotong kedua kabel yang berada di bawah kunci kontak sepeda motor tersebut lalu kedua kabel tersebut disatukan kemudian ditekan stater sepeda motor tersebut sampai mesinnya menyala selanjutnya terdakwa dan saksi HAIRULLAH membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah saksi ANANG EFENDI di Desa Habau Rt.04 Kec. Benua Lawas Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan dengan maksud hendak menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi HAIRULLAH tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi GUSTI ROBY NAVELA untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi GUSTI ROBY NAVELA mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi HAIRULLAH ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi HAIRULLAH telah menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ANANG EFENDI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi ANANG EFENDI di Desa Habau dimana uang hasil dari menjual sepeda motor tersebut baru diterima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh saksi

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANG EFENDI karena menunggu sepeda motor tersebut terjual kembali terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi HAIRULLAH mendapatkan bagian uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengajak saksi HAIRULLAH untuk ikut serta mengambil sepeda motor tersebut dan saksi HAIRULLAH pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi HAIRULLAH pernah mengambil barang milik orang lain berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru di parkirannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ANANG EFENDI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh Dua Orang Secara Bersama-sama" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi GUSTI ROBY NAVELA Bin GUSTI ERVANUR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2019/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Sebelum kejadian, terdakwa dan saksi HAIRULLAH telah mengambil sepeda motor orang lain di parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2019/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA ERWIN SETIAWAN Als. DIDIT Als. JEJE Bin DIRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha tipe 2P2 Jupiter Z 110 cc ;Dikembalikan kepada saksi GUSTI ROBY NAVELA Bin GUSTI ERVANUR ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 oleh kami DENI INDRAYANA, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIF RACHMAN HAKIM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh TONI SETIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

DENI INDRAYANA, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 10/Pid.B/2019/PNTml



PANITERA PENGGANTI

ARIF RACHMAN HAKIM, SH.